

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
TERSANGKA YANG DI LAKUKAN OLEH
PENYIDIK BERDASARKAN KUHAP¹
Oleh: Priscillia Angelina Kopalit²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tersangka pada perkara pidana dan bagaimana pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Setiap hak-hak asasi seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan hak-hak asasi tersangka yang harus dipenuhi pada saat terjadinya pemeriksaan awal hingga sampai pada pemeriksaan akhir. 2. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka yang dilakukan oleh penyidik baik dari awal proses penyidikan hingga akhir proses tersebut, undang-undang telah mengatur jaminan terhadap hak-hak asasi tersangka yang harus dipenuhi dan diterima oleh tersangka, namun dalam praktiknya terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik baik secara sengaja atau dengan menggunakan wewenangnya diantaranya, pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka yang dilakukan oleh penyidik baik dari awal proses penyidikan hingga akhir proses tersebut. Kata kunci: Perlindungan hukum, hak tersangka, penyidik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan yang mendapatkan perlakuan buruk oleh penyidik tidak sesuai dengan aturan yang di atur di dalam KUHAP menandakan bahwa jaminan terhadap hak-hak tersangka tidak terealisasi dengan baik. Hal ini tentulah merupakan pelanggaran yang olehnya

perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan karena undang-undang hukum pidana telah mengatur hal tersebut, sebagaimana terdapat dalam KUHP pada Pasal 422 yang berbunyi: *“seorang pejabat dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapat keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat Tahun”*.

Mien Rukmini menyatakan bahwa antara negara hukum, HAM dan Sistem Peradilan Pidana memiliki hubungan yang relevan dan erat sekali dalam melaksanakan perlindungan HAM. Implementasi HAM pada Sistem Peradilan Pidana merupakan masalah yang penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa.³ Tindakan-tindakan paksa yang dilakukan oleh penegak hukum didalam melakukan proses penyidikan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka yang telah di atur di dalam KUHAP, seharusnya aturan-aturan tersebut dapat di wujud nyatakan guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penulisan skripsi ini yang berjudul: *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Yang Dilakukan Oleh Penyidik Berdasarkan KUHAP”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tersangka pada perkara pidana?
2. Bagaimana pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yakni *“suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran*

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engelin Palandeng SH, MH; Josina E. Londa SH, MH; Veibe V. Sumilat SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711361

³ Mien Rukmini, *Makna dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Hubungannya Dengan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Disertasi, Pada Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001, hal, 69.*

tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya".⁴

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Tersangka Pada Perkara Pidana

Perlindungan hukum terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana, harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan harkat serta martabat orang tersebut, dimana dalam mewujudkan hal itu, Undang-undang Hukum Acara Pidana telah merumuskannya dalam beberapa Pasal, mengenai hak-hak asasi tersangka terdiri dari Pasal 52-68 KUHAP. Segala jenis bantuan hukum yang harus diperoleh tersangka harus diwujudkan nyata dalam proses awal pemeriksaan hingga sampai pada akhir pemeriksaan di pengadilan.

Adapun hak-hak asasi tersangka yang telah di atur di dalam KUHAP meliputi: hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP); Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat (3) KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat (7) KUHAP); Hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 30 KUHAP); Hak segera mendapatkan pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 122 KUHAP); Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP); Hak meminta penjelasan yang disangkakan (Pasal 51 huruf a); Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP); Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP); Hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP); Hak untuk diberitahukan penahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP); Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga/ yang mempunyai hubungan kekeluargaan (Pasal 60 KUHAP); Hak untuk menerima dan mengirim surat kepada penasehat hukum atau sanak keluarganya

(Pasal 62 ayat (1) KUHAP); Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP); Hak untuk meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 72 KUHAP); Hak untuk meminta pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP); Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan (Pasal 123 ayat (1) KUHAP).⁵

Hak-hak asasi tersangka diatas yang telah diatur dalam KUHAP, merupakan hak-hak asasi tersangka yang harus diperoleh dan dipenuhi pada saat terjadinya pemeriksaan awal terhadap tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut hingga sampai pada pemeriksaan akhir. Hak-hak untuk segera diproses dan mendapatkan penyelesaian yang cepat terhadap suatu perkara tersebut sehingga semuanya bisa diselesaikan dengan cepat dan mendapatkan kepastian hukum serta dalam pemeriksaan yang cepat tidak menjadikan tersangka khususnya tersangka yang dalam masa penahanan menunggu terlalu lama sampai akhir masa penahannya. Selain itu hak untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan dengan bahasa yang mudah dimengerti terhadap suatu tindak pidana yang disangkakan kepadanya sehingga tersangka segera untuk mempersiapkan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut dan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Selanjutnya dalam hal memberikan keterangan tersangka harus dengan bebas dan tanpa tekanan serta paksaan dari pihak manapun, olehnya tersangka dalam memberikan keterangan tersebut tidak merasa tertekan ataupun takut. Dalam hal penangkapan dan penahanan, tersangka harus diberikan surat izin penahanan dan juga tersangka berhak untuk mengajukan pra peradilan apakah sah tidaknya penyidik dalam melakukan proses penangkapan serta penahanan tersebut. Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan ataupun penangkapan, hak untuk mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan, hak untuk berkirim surat, hak mendapatkan kunjungan keluarga maupun mendapatkan kunjungan pemeriksaan dari

⁴SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal, 138.

dokter pribadi serta hak untuk mendatangkan saksi, hak-hak tersebut harus dipenuhi dan diterima oleh tersangka. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan dilarang untuk menghalang-halangi atau bahkan tidak memberitahukan kepada tersangka terhadap semua hak-haknya yang telah diberikan oleh undang-undang.

Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan hak-hak asasi tersangka dalam KUHAP yang harus dilindungi oleh pemerintah antara lain;

1. Hak perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
2. Hak rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
3. Hak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
4. Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang baik terhadap proses penangkapan, penahanan ataupun dalam hal diasingkan ataupun dikucilkan atau dibuat secara sewenang-wenang.
5. Hak untuk tidak disiksa yang dapat menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani dengan kepentingan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan.
6. Hak untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi oleh pihak manapun.
7. Hak untuk dianggap tidak bersalah selama atau sampai kesalahannya tersebut dapat dibuktikan.
8. Hak untuk tidak dituntut kecuali berdasarkan peraturan yang ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.
9. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak awal pemeriksaan sampai pada proses adanya putusan di pengadilan.⁶

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjamin hak-hak

tersangka yang tercantum dalam beberapa Pasal, diantaranya:

- a. Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), dimana dijelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Olehnya setiap penyidik tidak boleh memberikan keterangan kepada siapapun terhadap suatu tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka, bahwa tersangka merupakan pelaku dalam tindak pidana tersebut sampai adanya putusan dari hakim.
- b. Asas persamaan dihadapan hukum, dimana hakim dalam mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- c. Asas sidang terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain diantaranya terhadap kasus yang ranahhukumnya yakni keluarga, pidana anak, dan kasus kesusilaan.
- d. Adanya hak untuk melakukan banding, hak kasasi dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap.
- e. Hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak untuk menghubungi dan meminta bantuan advokat atau penasehat hukum.⁷

Setiap orang yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan hingga sampai pada proses akhir di pengadilan harus diberikan perlindungan hukum dan wajib untuk menjunjung tinggi setiap hak-hak asasi tersangka tersebut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 serta hak-hak tersangka yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus mampu di

⁶ Lihat Pasal 17, 18, 28-30 dan Pasal 33-35 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

⁷ Lihat Pasal 5, 8, 19, 21-23, dan pasal 37-38 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004

realisasikan sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap setiap hak-hak yang diberikan tersebut. Dalam proses merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka perlu adanya pengawasan dan tanggungjawab penuh oleh setiap orang atau penegak hukum sehingga dapat terpenuhinya dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada setiap tersangka.

B. Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Tersangka Pada Penyidikan Perkara Pidana

Selain telah diberikannya hak-hak asasi tersangka baik dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman namun dalam praktiknya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka melaksanakan proses penyidikan dimana hak asasi tersangka tersebut tidak dipenuhi, adapun beberapa pelanggaran dalam proses penyidikan:

1. Pelanggaran administratif dan procedural dalam penyelidikan dan penyidikan.

Pelanggaran administratif dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada kasus-kasus yang tergolong pelanggaran kasus-kasus yang procedural berat. Beberapa jenis-jenis kasus-kasus yang tergolong ringan dimana hak-hak seorang tersangka atau saksi di abaikan secara sengaja, antara lain⁸:

- a. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum.

Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga.⁹ Dalam praktik, hak atas bantuan hukum pada prinsipnya tidak temaksud dalam hak yang bersifat wajib, ada kondisi atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum hak atas bantuan tersebut menjadi wajib. Syarat khusus tersebut menyangkut : kemampuan financial dan ancaman hukum bagi tindak pidana yang disangkakan sebagaimana dimaksud pada Pasal

56 KUHAP, setiap bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana 15 Tahun atau lebih, pejabat yang bertindak dalam proses pemeriksaan tersebut harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka yang tidak mempunyai penasehat hukum.

Kondisi dan syarat-syarat seperti itu menimbulkan ketidakpastian, khususnya tentang apakah dasar bagi penyidik untuk menilai apakah seorang tersangka mampu secara financial atau tidak untuk membayar jasa penasehat hukum. Secara yuridis normatif, hampir setiap hari terjadi bagi mereka yang tidak mampu membayar jasa penasehat hukum, misalnya pada terdakwa perkara psikotropika dan narkoba, setelah pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi hanya dengan pembacaan Berita Acara Pemeriksaan saksi selanjutnya pada hari yang sama dibacakan tuntutan pidana dan keesokan harinya perkara diputus dan jaksa penuntut umum menekan terdakwa untuk menerima putusan.¹⁰

- b. Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu.

Dalam surat panggilan terhadap tersangka, penyidik yang ingin melakukan pemeriksaan, harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan tersebut dan hari dimana tersangka harus menjalani pemeriksaan.¹¹

Dalam prakteknya, penyidik sering kali dalam melakukan pemeriksaan tidak memperhatikan tenggang waktu yang wajar sehingga apabila tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut, dikarenakan surat panggilan tersangka telah melewati tenggang waktu, penyidik sering menjadikan alasan ketidakhadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan menganggap tersangka tidak memenuhi undang-undang.

- c. Jangka waktu penahanan di tingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya di periksa beberapa kali.

Pada jenis pelanggaran ini hak tersangka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP telah dilanggar. Namun, sampai saat

⁸O. C. Kaligis, *Op.cit.* hal, 237.

⁹*Ibid.*,

¹⁰*Ibid.*, hal, 240.

¹¹Lihat Pasal 112 ayat (1) KUHAP.

ini tidak ada sangsi atau upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan beberapa kali sementara penahanan diterapkan untuk jangka waktu maksimal, dengan mudah dapat disangkal oleh penyidik bahwa dalam jangka waktu tersebut penyidik mengembangkan kasus dan mencari bukti-bukti pendukung. Akan tetapi, praktik yang terjadi menunjukkan bahwa lebih sering terjadi penyidik tidak bekerja maksimal untuk menyelesaikan suatu kasus, tetapi membiarkan tersangka dalam keadaan tidak pasti, sehingga tidak ada bedanya apakah seorang tersangka diduga menjadi pelaku tindak pidana yang sederhana (pencurian, atau tindak pidana yang rumit perbankan).¹²

d. Hak tersangka untuk mengajukan saksi a-de charger.

Sekalipun KUHAP telah memberikan suatu arahan perlakuan yang sama terhadap semua saksi, tetapi praktiknya tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti saksi tidak boleh didampingi penasehat hukum, saksi ditekan dan di ancam tanpa berbuat apa-apa. Hak tersangka untuk mengajukan saksi dalam BAP seringkali ditolak oleh penyidik dengan mengatakan bahwa pengajuan saksi atau hak tersangka untuk meminta keterangan ahli yang menguntungkan bagi tersangka, diajukan pada tingkat pengadilan saja dan tidak perlu dilakukan dalam tingkat penyidikan. Dalam Pasal 116 KUHAP dengan tegas menyebutkan adanya kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi yang diperlukan oleh tersangka dalam membela perkaranya.

e. Pemeriksaan saksi dilarang didamping oleh penasihat hukum.

Meskipun tidak ada ketentuan yang melarang seorang saksi di dampingi oleh penasehat hukum dalam prakteknya sangat bergantung kepada kebijakan dan ijin dari penyidik. Tindakan penyidik tersebut jelas sudah merupakan arogansi kekuasaan atau penyalagunaan wewenang. Diskresi penyidik tersebut bertentangan dengan asas umumdalam hukum pidana material dan hukum pidana formal.

f. Pemaksaan Penarikan Kuasa Penasehat Hukum.

Penyidik memaksa agar tersangka membatalkan (menarik kembali) kuasa yang telah diberikan tersangka kepada penasehat hukum, sekalipun penasehat hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik.¹³

g. Penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Setiap keterangan kepada media yang dilakukan oleh penyidik seringkali dalam perkara tersebut masih dalam proses penyidikan sehingga penyidik tidak memperhatikan asas praduga tak bersalah kepada tersangka dengan memberikan keterangan-keterangan yang masih dalam roses penyidikan tersebut.

h. Penyidikan dilakukan oleh pihak militer

Dalam hal ini militer tidak berwenang memeriksa atau melakukan proses penyidikan terhadap orang sipil karena pemeriksaan terhadap warga sipil dilakukan oleh pejabat Polri, dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP memberikan pemisahan wewenang pemeriksaan terhadap tersangka dalam melakukan penyidikan yaitu penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

i. Berita Acara Pemeriksaan menjadi berita acara wawancara atau berita acara klarifikasi dan berita acara permintaan keterangan.

Penyimpangan bentuk dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 75 KUHAP dimana dalam setiap tindakan penyidikan, penyidik wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan penyidikan. Berita acara wawancara tidak dikenal dalam KUHAP.

j. Penyidik tidak memberitahukan nama pelapor

Dalam kasus-kasus tertentu dimana saksi pelapor harus dilindungi identitasnya, perlindungan bagi pelapor tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang No. 3 Tahun 1971. Namun pelaksanaannya terbatas hanya dalam

¹² O. C Kaligis *Op.cit.* hal, 246.

¹³ *Ibid.*,

proses penyidikan sedangkan dalam proses penyelidikan tidak ada ketentuan tersebut, penyidik seharusnya menjelaskan hal laporan tersebut. Pengetahuan ini penting bagi perlindungan hak asasi tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi kepada saksi pelapor manakala laporan tindak pidana tersebut tidak terbukti dan ternyata hanya berupa fitnah semata.

k. Berkas Perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukumnya.

Sikap penuntut umum jelas menghalangi tersangka dalam membela dirinya dengan tidak memberikan berkas perkara tersebut.

l. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penangguhan penahanan.

Lembaga jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Dalam praktiknya tidak ada ketentuan lebih lanjut bagaimana tatacara pelaksanaan pemberian jaminan tersebut sehingga hanya tersangka/terdakwa yang mempunyai kemampuan ekonomi yang banyak bisa mengambil manfaat dari ketentuan tersebut. Adapun syarat-syarat penangguhan penahanan dalam penjelasan KUHAP antara lain:wajib lapor, tidak keluar rumah dan tidak keluar kota.

Kondisi ini masih menimbulkan keraguan, di satu sisi kesalahan diatas masih merupakan dasar diberikannya penangguhan penahanan dan tidak mencantumkan adanya kewajiban pembayaran jaminan. Akan tetapi disisi lain di dalam KUHAP jelas menyebutkan adanya keharusan (sekalipun bersifat fakultatif) untuk membayar uang jaminan. Ketidaktegasan KUHAP ini menyebabkan pembayaran uang jaminan penangguhanpenahanan tidak di laksanakan secara seragam.

Berdasarkan KUHAP, hak-hak asasi utama tersangka atau terdakwa yang harus di junjung tinggi antara lain :

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di depan hukum.

Baik tersangka terdakwa dan aparat penagak hukum adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di depan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Oleh

karena itu semua harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum.

2. Asas praduga tak bersalah

Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum.

3. Penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penangkapan atau penahanan tidak dapat di dasarkan pada selera dan sikap masa bodo aparat penegak hukum.

4. Hak mempersiapkan pembelaan secara dini.¹⁴

KUHAP memberikan kebebasan kepada tersangka atau terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan. Tujuan yang hendak dicapai KUHAP dalam memberikan hak asasi tersangka yaitu:

a. KUHAP bertujuan agar masyarakat mengetahui hak apa yang diberikan hukum dan undang-undang kepada warga masyarakat serta kewajiban apa yang dibebankan hukum kepada setiap anggota masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi maka masyarakat tidak mudah dipermainkan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

b. Peningkatan sikap mental aparat penegak hukum yang menyangkut pembinaan keterampilan, pelayanan dan kejujuran dan kewibawaan. Penegakan hukum dan keadilan, cara menegakkan hukum dan keadilan tersebut telah di tentukan dalam pedoman tatacara pelaksanaan dan asas-asas dalam KUHAP.

c. Perlindungan harkat martabat manusia walaupun tujuan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat. penegak hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa.

d. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHAP sehingga tidak

¹⁴*Ibid.*, hal, 1-3.

mengorbankan kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.

- e. Menegakkan ketertiban dan memberikan kepastian hukum.¹⁵

Sehubungan dengan beberapa hak-hak asasi yang di akui KUHAP sebagai hak mutlak, yang tidak dapat ditanggalkan dari diri pribadi tersangka atau terdakwa dan tujuan KUHAP sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam hal ini KUHAP yang berkaitan dengan upaya paksa bersinggungan dengan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Upaya paksa dapat mengurangi dan membatasi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa bila tidak dilakukan dengan baik dan benar.

Setiap hak-hak asasi tersangka yang telah diberikan baik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, seharusnya para penegak hukum, khususnya penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan awal perkara hingga akhir perkara harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersebut dan mampu merealisasikannya pada proses pemeriksaan tersebut terhadap hak-hak asasi yang harus diperoleh tersangka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap hak-hak asasi seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan hak-hak asasi tersangka yang harus dipenuhi pada saat terjadinya pemeriksaan awal hingga sampai pada pemeriksaan akhir.
2. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka yang dilakukan oleh penyidik baik dari awal proses penyidikan hingga akhir proses tersebut, undang-undang telah mengatur jaminan terhadap hak-hak asasi tersangka yang harus dipenuhi dan diterima oleh tersangka, namun

dalam praktiknya terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik baik secara sengaja atau dengan menggunakan wewenangnya diantaranya, pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka yang dilakukan oleh penyidik baik dari awal proses penyidikan hingga akhir proses tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada semua pihak yang mempunyai wewenang dalam menegakkan hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak asasi seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat merealisasikan apa yang ada dalam peraturan tersebut, baik hak asasi tersangka yang di atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk selalu atau membentuk tim pengawas untuk selalu mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum khususnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, serta melakukan pembinaan kepada penyidik sehingga penyidik menyadari dan bertanggung jawab untuk menjunjung dan melaksanakan setiap hak-hak asasi tersangka yang telah diberikan oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda Nurini, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001.
- Black, Henry, et. al., *Black's Law Dictionary*, 7th edition, USA, West Group, 1999.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dala Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hadjon M. Philipus., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, P.T. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

¹⁵*Ibid.*, hal, 59-77.

- H.R Bhardwaj., *Crime, Criminal Justice & Human Rights*, New Delhi, Konark Publisher Pvt. Ltd, 2001.
- Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012
- Muladi, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- ., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Nasition Adnan Buyung, *Praperadilan versus Hakim Komisaris: Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya*, makalah diajukan dalam seminar sosialisasi RUU KUHP yang diadakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 27 November 2011.
- Prakoso Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Prakoso Djoko, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rasjidi Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Rukmini Mien, *Makna dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Hubungannya Dengan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Disertasi*, Pada Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001.
- Siregar Bisma, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Binacipta, 1983.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- <http://jambilawclub.blogspot.co.id/2011/03/pe-rlindungan-hak-hak-tersangka-dalam.html>.
- <http://mahfudh-sh.blogspot.co.id/2012/05/penggunaan-istilah-tersangka-terdakwa.html>.
- <http://www.law-insight.blogspot.com/kasus-kasus-menarik>
- <http://www.yourright.org.uk/your-right/chapter/the-rights-of-prisoners/complaint-and-legal-proceedings-shtml>.
- https://googleweblight.com/?lite_url=https://dai-donatus.wordpress.com/2014/01/28/penge-rtianpenyelidikanpenyidik/&ei=JBH5A55C&lc=idID&geid=7&s=1&m=437&ts=1444146796&sig=APONPFn5WGwp9-w8UMmda7ngrYy_Mk88SQ.